



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
GERAKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN NOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2015;
 - b. bahwa untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud huruf a Pemerintah Daerah menetapkan suatu kebijakan berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka mengubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 59) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40) ;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol; (Berita Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 56);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 01) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN NOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Barito Utara.
4. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kecamatan Wilayah Kabupaten Barito Utara.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
6. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang terkait langsung dengan Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat.
8. Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol yang selanjutnya disingkat BASNO adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
9. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat POKJA SANITASI adalah lembaga pengelola gerakan BASNO baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan.

10. Desa /Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan dengan kriteria antara lain, semua masyarakat telah buang air besar hanya di jamban/WC yang sehat termasuk kotoran bayi tidak terlihat dan tercium tinja manusia dilingkungan sekitar, ada penerapan sanksi atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian buang air besar sembarang tempat, ada mekanisme monitoring umum yang dibuat oleh masyarakat untuk mencapai 100% Kepala Keluarga mempunyai sanitasi layak, dan ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total.
11. Pelaku Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol (BASNO) Berbasis Masyarakat adalah pemerintah, lembaga mitra, pihak swasta, pemerhati dan masyarakat.
12. Tangga Sanitasi adalah perubahan perilaku masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi yang sehat dan layak.
13. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
14. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
15. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
16. Sanitasi total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola sampah

dengan benar dan mengelola limbah rumah tangga dengan aman.

17. Natural Leader adalah tokoh masyarakat yang muncul saat proses pemicuan sebagai pemimpin untuk perubahan perilaku masyarakat secara masal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan dan Asas

Pasal 2

- (1) Gerakan BASNO dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan STBM yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Gerakan BASNO bertujuan:
 - a. menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan (gizi kurang) dari berbagai hal yang diakibatkan oleh penyakit berbasis lingkungan; dan
 - b. menurunkan angka kesakitan pada penyakit berbasis lingkungan terutama Diare, Infeksi Saluran Pernapasan Akut yang secara tidak langsung akan berdampak pada penurunan angka kematian.
- (3) Gerakan BASNO diselenggarakan secara terpadu berdasarkan asas :
 - a. kelestarian;
 - b. keseimbangan;
 - c. kemamfaatan umum;
 - d. keterpaduan dan keserasian;
 - e. keberlanjutan;
 - f. keadilan;
 - g. kemandirian;
 - h. terintegrasi;
 - i. partisipatif; dan
 - j. transparansi dan akuntabilitas.

**Bagian Kedua
Ruang Lingkup**

Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan;
 - b. tanggung jawab;
 - c. kelembagaan;
 - d. peran serta masyarakat;
 - e. penghargaan; dan
 - f. pembiayaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

**BAB III
PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN
PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu
Perencanaan**

Pasal 4

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan gerakan BASNO perlu disusun rumusan perencanaan sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dalam bentuk roadmap Gerakan BASNO.
- (2) Rumusan perencanaan/roadmap gerakan BASNO untuk tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh POKJA SANITASI Kabupaten dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten dengan mengacu rumusan perencanaan/roadmap Provinsi.

**Bagian Kedua
Pengelolaan**

Pasal 5

- (1) Mekanisme pengelolaan gerakan BASNO dilakukan secara terpadu melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;

- b. melibatkan semua pihak;
 - c. pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran;
dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Mekanisme pengelolaan gerakan BASNO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman STBM.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Gerakan BASNO dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai ketingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan Gerakan BASNO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.
- (3) Pelaksanaan Gerakan BASNO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pelaksanaan STBM.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, pemerintahan Desa/Kelurahan, lembaga mitra dan masyarakat bertanggung jawab melakukan percepatan peningkatan perubahan perilaku buang air besar sembarangan menjadi buang air besar selalu di jamban sehat melalui pendekatan STBM.

Pasal 8

Tanggung jawab pemerintahan Kabupaten dimaksud dalam pasal 7, meliputi :

- (a) merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan daerah gerakan BASNO lintas Kecamatan;

- (b) mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran gerakan BASNO pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- (c) memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan gerakan BASNO lintas Kecamatan; dan
- (d) menyusun rumusan perencanaan/roadmap pelaksanaan Gerakan BASNO.

**BAB V
KELEMBAGAAN**

**Bagian Kesatu
Lembaga Pengelola Gerakan BASNO**

Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan gerakan BASNO dibentuk POKJA SANITASI ditingkat Kabupaten / Kota.
- (2) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD, mitra swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta tokoh masyarakat peduli Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- (3) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah koordinatif antara SKPD dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat Kabupaten .
- (4) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan gerakan BASNO ditingkat Kabupaten , Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (5) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan**

Pasal 10

- (1) Penguatan Kelembagaan gerakan BASNO dilakukan dengan memaksimalkan fungsi

koordinasi para pihak baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- (2) Penguatan kelembagaan gerakan BASNO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. peran Pemerintah sebagai fasilitator;
 - b. akuntabilitas proses pembangunan;
 - c. pelayanan optimal dan tepat sasaran;
 - d. penerapan prinsip pemulihan biaya;
 - e. pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan dalam penerapan gerakan BASNO;
 - f. peningkatan kemampuan lembaga pengelola gerakan BASNO;
 - g. pengembangan pendanaan untuk gerakan BASNO dari berbagai sumber dana secara optimal; dan
 - h. prinsip kemitraan dalam gerakan BASNO.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian tujuan gerakan BASNO dalam bentuk :
- a. natural leader berperan sebagai fasilitator perubahan perilaku buang air besar dikomunitasnya;
 - b. monitoring perubahan perilaku buang air besar;
 - c. meningkatkan tangga sanitasi melalui wirausaha sanitasi;
 - d. berperan dalam menyusun kebijakan terkait perilaku buang air besar di komunitasnya.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di dalam pedoman pelaksanaan STBM.

**BAB VII
PENGHARGAAN**

Pasal 12

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak dikomunitas masyarakat dan telah mencapai status Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan komitmen dalam rangka kesinambungan gerakan BASNO;
 - b. percepatan kondisi BASNO di Kabupaten Barito Utara;
 - c. mendukung percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Millenium Deveopment Goals.
- (3) Tata cara, persyaratan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam roadmap Gerakan BASNO.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Gerakan BASNO ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan norma, standar, pedoman dan kriteria yang berlaku.
- (2) Jenis pembiayaan gerakan BASNO meliputi :
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya operasional;
 - c. biaya peningkatan kapasitas;
 - d. biaya pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENGAWASAN , EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melalui POKJA SANITASI Kabupaten melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan gerakan BASNO di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 15

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan gerakan BASNO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui :

- a. pemantauan proses dan kemajuan pelaksanaan gerakan BASNO;
- b. mengontrol kualitas pelaksanaan gerakan BASNO;
- c. pemantauan kinerja pelaksana gerakan BASNO; dan
- d. evaluasi dampak pelaksanaan gerakan BASNO.

Pasal 16

- (1) Bupati melalui POKJA SANITASI menyampaikan laporan pelaksanaan gerakan BASNO kepada Gubernur melalui POKJA SANITASI Provinsi yang selanjutnya dilaporkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan Triwulan;
 - b. Laporan Semester; dan
 - c. Laporan Tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pembinaan lebih lanjut pelaksanaan gerakan BASNO.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 24 JULI 2015



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 24 JULI 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR 30